

Judul : Harga Avtur naik, komisi VII: biaya haji tidak otomatis naik
Tanggal : Minggu, 04 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harga Avtur Naik Komisi VII: Biaya Haji Tidak Otomatis Naik

FOTO: DPR.CO.ID



Selly Andriany

KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta kenaikan harga avtur tak jadi alasan menaikkan biaya haji pada 2027. Pemerintah mesti mengevaluasi ulang seluruh komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk memastikan tidak ada pembebanan sepihak kepada calon jemaah.

Selly mengaku memahami kenaikan harga avtur belakangan ini. Tapi dampaknya terhadap harga tiket per jemaah perlu dihitung secara jelas. Seluruh klausul kontrak penerbangan, jumlah terkontrak, serta penanggung risiko lonjakan harga atau *force majeure* wajib dibuka. Kejelasan itu mutlak dibutuhkan sebelum satu rupiah pun dibebankan kepada jemaah.

Diketahui, harga avtur embarkasi pada September 2026 naik 6,49 persen jadi Rp 22.471 per liter. Tapi, kenaikan satu komponen biaya itu tidak otomatis menaikkan keseluruhan biaya haji. Karena usulan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2027 telah memuat asumsi avtur 82 sen dolar AS per liter (sekitar Rp 14.600) untuk Garuda Indonesia dan 90 sen dolar AS (sekitar Rp

16.105) untuk Saudia Airlines.

Menurutnya, usulan BPIH itu membuka opsi penerapan *fuel surcharge* jika avtur naik saat operasional. Makanya, Pemerintah wajib menjelaskan mekanisme perhitungan serta jaminan pengembalian dana bila risiko tidak terjadi. "Struktur kontrak penerbangan, asumsi harga, skenario risiko, dan mekanisme penyesuaian biaya juga harus dibuka secara transparan," katanya, Jumat (2/10/2026).

Selanjutnya, soal usulan komposisi pembiayaan haji 52:48 antara beban jemaah dan nilai manfaat, kini tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) DPR. Formula 52:48 itu bertujuan mencari keseimbangan pembiayaan. Penggunaan nilai manfaat wajib dipastikan tetap sehat demi keberlanjutan dana haji dan memberikan hak proporsional bagi jemaah daftar tunggu.

Menurutnya, penggunaan nilai manfaat yang terlalu besar bagi jemaah berangkat akan mempersempit porsi bagi jemaah di masa tunggu. Apalagi data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat, 5,7 juta jemaah masih mengantre. Makanya kebijakan pembiayaan haji wajib mempertimbangkan keadilan hak jemaah berangkat maupun jemaah yang masih menunggu.

Selly menegaskan, persoalan BPIH bukan sekadar murah atau mahal, melainkan menyangkut prinsip amanah dan hak masyarakat. Biaya jemaah berangkat tidak boleh dibuat seolah rendah akibat porsi nilai manfaat dikuras berlebihan. Karena praktik itu berpotensi mengikis hak manfaat bagi jutaan calon jemaah yang masih berada dalam antrean. ■ PYB